



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 614 /KPTS/DISBUDPAR/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEKAN ADAT SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang** : a. bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang diamanatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian, pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengurus Pembina Adat Sumatera Selatan yang dibentuk oleh Gubernur akan mengadakan Pekan Adat Sumatera Selatan;
- c. bahwa untuk terkoordinirnya Pekan Adat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pekan Adat Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1988 tentang Rapat Adat, Pemangku Adat, dan Pembina Adat di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1988 Nomor 5 Seri D);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pekan Adat Sumatera Selatan dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pekan Adat Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan kegiatan Pekan Adat Sumatera Selatan di Provinsi Sumatera Selatan dengan Instansi Vertikal Perangkat Daerah terkait;
 - b. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Pekan Adat Sumatera Selatan;
 - c. melaksanakan kegiatan Pekan Adat Sumatera Selatan;
 - d. mengurus administrasi dan keuangan kegiatan Pekan Adat Sumatera Selatan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pariwisata RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

